



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
PT VERITRA SENTOSA INTERNASIONAL (TRENI)


NOMOR: 586/16.C/BAKU0A/2018

NOMOR: 004/Treni/LGL-MOU/V/2018

TENTANG
PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SOLUSI PEMBAYARAN
ELEKTRONIK BERBASIS APLIKASI CERDAS

Pada hari ini Jumat, tanggal Satu bulan Juni tahun Dua ribu delapan belas (01 - 06 - 2018), bertempat di Pesantren Tahfizh Daarul Qur'an Tangerang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. H. ERZALDI ROSMAN, : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, S.E., M.M. berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. HARI PRABOWO : Direktur Utama PT Veritra Sentosa Internasional (Treni), berkedudukan di The Suite Metro Blok E5-E7 Jalan Soekarno Hatta Nomor 693 Kecamatan Buah Batu Bandung 40286, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Veritra Sentosa Internasional yang dibuat dihadapan Notaris Cut Sari Luffiana Dewi Lufti, SH, M.Kn, Nomor 79 Tanggal 24 Maret 2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama PT Veritra Sentsosa Internasional (Treni), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. PIHAK KEDUA merupakan perusahaan jasa sistem pembayaran yang dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan melakukan penjualan langsung atas lisensi aplikasi Pay Tren yang didalamnya terdapat Aplikasi Pay Tren yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 47 Tanggal 10 Juli 2013.
3. bahwa PARA PIHAK memiliki sumber daya, kemampuan dan potensi yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial khususnya bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Paraf Pihak Kesatu	P a f
Paraf Pihak Kedua	


Berdasarkan hal-hal diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan dan Implementasi Solusi Pembayaran Elektronik Berbasis Aplikasi Cerdas, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerja sama dalam Pengembangan dan Implementasi Solusi Pembayaran Elektronik Berbasis Aplikasi Cerdas dalam Rangka menciptakan Kota Cerdas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki PARA PIHAK;
 - b. meningkatkan pengabdian PARA PIHAK kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing; dan
 - c. mendorong peningkatan kinerja PIHAK KESATU dalam mengemban tugas dan misinya untuk mendukung upaya peningkatan kesejahteraan sosial.

PASAL 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah aplikasi pembayaran elektronik berbasis aplikasi cerdas.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. penyelenggaraan sistem pembayaran elektronik berbasis aplikasi cerdas yang dapat menunjang pelaksanaan kota cerdas (*Smart City*) diantaranya:
 - *Mobile Phone Top Up*;
 - *Game Voucher*;
 - *Digital Advertising*;
 - *Bill Payment*;
 - *Offline Market & Merchant*;
 - Jasa Pengiriman & Logistik;
 - Parkir & Jalan Tol;
 - Transportasi Masal;

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

- Kampus dan Sekolah Pintar; dan
 - Penyaluran Bantuan Sosial
 - Hal-hal lainnya yang akan diatur secara terpisah.
- b. pendidikan dan pelatihan melalui sistem pembelajaran secara elektronik (*e-learning*);
- c. penelitian dan pengembangan di bidang sistem pembayaran elektronik;
- d. pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia melalui program yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

PASAL 3
BENTUK KERJA SAMA

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 4
PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini dan PIHAK KEDUA akan menunjuk pejabat di lingkungan PT Veritra Sentosa Internasional (Treni) sesuai dengan kompetensi yang terkait ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	f R

PASAL 7
KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kesepakatan Bersama ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU
GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. H. ERZALDI ROSMAN, S.E, M.M

PIHAK KEDUA
DIREKTUR UTAMA

PT VERITRA SENTOSA INTERNASIONAL
(TRENI),



HARI PRABOWO

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	